

ABSTRAK

Muhammad Husen Haikal (1223060080): Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Aparat Saat Aksi Demonstrasi Pada Putusan No. 55/Pid.B/2024/PN Plk

Penggunaan kekuatan aparat dalam pengamanan demonstrasi yang berujung pada kematian warga sipil menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana dan proporsionalitas pemidanaan. Pasal 359 KUHP mengatur kelalaian yang menyebabkan kematian, sedangkan hukum pidana Islam menegaskan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai inti *maqashid al-syari'ah* sehingga hilangnya nyawa tetap dipandang serius meski tanpa kesengajaan. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk dikaji karena mengkualifikasikan perbuatan aparat sebagai kealpaan dan menjatuhkan pidana penjara yang memicu perdebatan rasa keadilan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan keringanan hukum hakim dalam putusan menurut perspektif hukum pidana Islam, mengetahui unsur sanksi kelalaian yang menyebabkan kematian dalam perspektif *fiqh jinayah*, serta mengetahui sanksi kelalaian yang menyebabkan kematian dalam perspektif *fiqh jinayah*.

Kerangka pemikiran disusun dengan memadukan teori *maqashid syariah*, teori kemaslahatan, dan teori penjatuhan pidana (absolut, relatif, dan gabungan) sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan perlindungan hak hidup.

Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap putusan, Sumber data penelitian meliputi sumber data primer berupa putusan pengadilan dan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data menggunakan data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan keringanan pidana dalam putusan lebih menitikberatkan pada faktor subjektif terdakwa dan situasi pengendalian massa, sementara hukum pidana Islam menuntut penilaian lebih ketat karena hilangnya nyawa berkaitan langsung dengan *hifz al-nafs*. Unsur Pasal 359 KUHP terbukti dan selaras dengan konsep *al-khata'* dalam *fiqh jinayah* yang memenuhi rukun *syar'i*, rukun *maddi*, dan rukun *adabi*. Sehingga perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai *qatl al-khata'* dengan sanksi pidana penjara selama 10 bulan.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Pasal 359 KUHP, Kelalaian, Demonstrasi, Putusan Pengadilan